

ABSTRAK

Firman Firdaus Pandiangan, NIM. 5123210012. Prosedur Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Sesuai Pepres No. 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Melalui LPSE Pada UPT PSDA Bah Bolon Pematang Siantar. Tugas Akhir. Medan : Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Negeri Medan, 2016.

Pengadaan barang/jasa atau lebih dikenal dengan pelelangan merupakan salah satu proses atau prosedur dari pemerintah untuk memberikan pekerjaan kepada pengusaha (kontraktor). Pengadaan barang/jasa yang dilakukan dari pengadaan barang seperti pengadaan fasilitas kantor pada suatu instansi hingga pengadaan jasa seperti tenaga kerja pada suatu pekerjaan konstruksi.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan proses pelelangan secara e-procurement sesuai dengan peraturan presiden No. 04 Tahun 2015 yang bertujuan untuk mempermudah para penyedia atau pengusaha (kontraktor) dalam proses pelelangan di UPT PSDA Bah Bolon Pematang Siantar.

Pada proses pelaksanaannya, dilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan antara panitia dengan pihak penyedia jasa dengan tujuan agar terjadi persaingan sehat. Hal ini dapat dilihat pada keseluruhan proses pelelangan yang dilakukan secara elektronik yang dimulai dari pengumuman pelelangan, download dokumen pemilihan dan kualifikasi, penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*), upload dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, upload berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak.

Di sisi lain, dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah membutuhkan bantuan dan dukungan dari pihak lain baik itu dari BUMN ataupun dari perusahaan swasta. Hal ini dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah memiliki prinsip persaingan sehat, transparan (terbuka), dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

Penulisan ini menyimpulkan bahwa terjadinya prosedur penetapan penyedia barang dan jasa atau pelelangan yang terjadi di UPT PSDA Bah Bolon Pematang Siantar menggunakan lelang secara e-procurement dan proses pelelangannya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015.

Kata kunci : Prosedur penetapan penyedia barang/jasa, e-procurement. Peraturan presiden.